

LAKIP SEBAGAI MATA RANTAI AKHIR AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Oleh : Dr. H. A. Kertiwa *)

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada Pemerintah Atas (Pemerintah Pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability sesuai dengan tujuan reformasi.

I. Pendahuluan.

Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan sistem pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban guna menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Media akuntabilitas yang dibuat secara periode memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan

untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*).

Dipandang dari segi manajemen, suatu laporan dan mekanisme pelaporan merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam menjalankan fungsi pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan aktivitas, evaluasi dan pengendalian (*controlling*). Laporan tertulis juga merupakan alat komunikasi yang lebih bersifat formal dan dapat dijadikan acuan yang lebih komprehensif bagi suatu tindak lanjut maupun sebagai umpanbalik. Laporan sebagai suatu media komunikasi berfungsi sebagai alat bagi proses pengambilan keputusan. Informasi yang ada pada laporan merupakan informasi yang bersifat formal dan mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam organisasi. Laporan yang didistribusikan secara luas kepada anggota organisasi akan dapat mendorong partisipasi untuk pengambilan keputusan yang bertahap, sistematis, dan konsisten untuk kebaikan organisasi. Sebagai media akuntabilitas,

* Dosen FISIP UNPAD dan STIA LAN Bandung

LAKIP diperlukan sebagai alat komunikasi informasi pertanggungjawaban yang komprehensif dari pengembalian amanah atas setiap tindakan yang dilakukan berkenaan dengan wewenanganya.

Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, unit-unit Esselon II ke atas diwajibkan untuk menyusun LAKIP. Pertimbangannya antara lain bahwa LAKIP pada unit-unit itu sudah layak memberikan akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu harus siap jika sewaktu-waktu diharuskan untuk menjawab suatu permasalahan yang terkait dengan tanggung jawabnya. Laporan tersebut tidak hanya diperlukan sebagai bahan jawaban kepada atasannya atau pemberi wewenang, akan tetapi juga kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain bersifat laporan kepada pihak internal, yaitu kepada atasan pemberi wewenang, juga dapat dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal terutama kepada mereka yang menjadi stakeholder organisasi. Dengan desain yang komprehensif, LAKIP dapat digunakan untuk:

1. Menyampaikan informasi tentang aktivitas di masa lalu, status sekarang, dan proyeksi masa depan
2. Memberikan sinyal tentang kejadian-kejadian penting, peluang, permasalahan, ataupun peringatan
3. Memicu tindakan
4. Mengkonfirmasi tindakan.

Kegunaan LAKIP, utamanya adalah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dan untuk proses mengevaluasi diri sendiri. Lebih lanjut, LAKIP dapat digunakan untuk:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarah kembali kepada pencapaian hasil
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus kepada sasaran-sasaran.
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan
4. Menguasai perkembangan kegiatan atau pelaksanaan tugas
5. Menilai unit-unit atau cabang kegiatan
6. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil.
7. Meningkatkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi wakil rakyat, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada Pemerintah Atas (Pemerintah Pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu

pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability* sesuai dengan tujuan reformasi. Pengelolaan keuangan Daerah adalah mengubah pola pertanggungjawaban vertikal menjadi pola pertanggungjawaban horizontal.

Memperbaiki kinerja sektor publik (Pemerintahan) memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan *good governance* memiliki peran yang sangat vital dan signifikan terutama terkait dengan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.

II. Akuntabilitas Publik dalam Membangun *Good Governance*

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai : "*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*", sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *Governance*, sebagai: "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*". Dalam hal ini Bank Dunia, lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. UNDP, lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*Policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan

keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada Bank Dunia dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, Bank Dunia, mendefinisikan *good governance* sebagai "Suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut UNDP, *governance* atau tata pemerintahan memiliki 3 domain, yaitu:

1. Negara atau Pemerintah (*State*)
2. Sektor Swasta atau Dunia Usaha (*Private Sector*)
3. Masyarakat (*Society*)

Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dan merupakan pilar otonomi daerah. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari sektor Pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Governance yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Perpaduan antara kata *good* dan *governance* menimbulkan kosa kata yang baru, yaitu *good governance*, yang dewasa ini menjadi sangat populer.

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
- b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*
- e. *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
- g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

- i. *Strategic Vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Kesembilan karakteristik tersebut, bersifat saling terkait dan saling memperkuat.

Pengertian akuntabilitas, menurut LAN RI (1999) adalah : “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Dari definisi tersebut, dapat ditarik empat materi kunci sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas adalah kewajiban sebagai konsekuensi logis dari adanya pemberian hak dan kewenangan.
- 2) Kewajiban tersebut berbentuk pertanggung-jawaban terhadap kinerja dan tindakan.
- 3) Kewajiban tersebut melekat pada seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif.
- 4) Pertanggungjawaban ditujukan kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk hal tersebut.

Sedangkan akuntabilitas publik menurut Sadu Wasistiono (2002), adalah “akuntabilitas dari organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan”. Dengan demikian akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pejabat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya kepada pejabat yang berwenang dan atau kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan pemerintah dapat ditafsirkan dalam arti sempit (hanya badan eksekutif saja) ataupun pemerintah

dalam arti luas (meliputi badan eksekutif, yudikatif, legislatif maupun konsultatif).

Akuntabilitas publik mempunyai 3 (tiga) arah yaitu :

- 1) Vertikal ke atas, yakni kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Vertikal ke bawah, yakni kepada masyarakat luas sebagai pemilik kedaulatan.
- 3) Horizontal, yakni kepada sejawat dalam rangka pertanggungjawaban profesional.

Ruang lingkup akuntabilitas publik meliputi semua tindakan dari seseorang/ organisasi pemerintah/ pimpinan kolektif dalam menggunakan kewenangan, dana, serta fasilitas publik untuk mencegah tujuan organisasi yang ditugaskan kepadanya. Dengan perhatian lain, ruang lingkup kebijakan publik meliputi:

- 1) Kinerja dan tindakan seseorang pejabat pemerintah
- 2) Kinerja dan tindakan sekelompok pejabat pemerintah
- Kinerja dan tindakan organisasi pemerintah

Jabbra & Dwidevi (1998) dalam Sadu Wasistiono (2002) mengemukakan adanya 5 (lima) perspektif akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Organisasional/ Administratif
- 2) Akuntabilitas Legal
- 3) Akuntabilitas Politik
- 4) Akuntabilitas Profesional
- 5) Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas

Organisasional/Administratif adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.

Akuntabilitas jenis ini lebih bersifat internal.

Akuntabilitas Legal, lebih menunjukkan pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik ataupun pembatalan sebuah peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan akuntabilitas Politik perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Profesional berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolok ukur yang diterapkan oleh organisasi profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

Akuntabilitas Moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Akuntabilitas ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-macam. Ellwood (1993) mengelompokkannya menjadi empat bentuk akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan (*accountability for probity and legality*);
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*);
3. Akuntabilitas program (*program accountability*);
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

Sedangkan akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Audit terhadap akuntabilitas proses pemerintah daerah meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan sistem akuntansi manajemen, prosedur administrasi, dan struktur organisasi pemerintah daerah. Pengauditan terhadap akuntabilitas proses pemerintah daerah dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan tersebut. Pengauditan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemeriksaan proses tender tersebut adalah apakah proses tender dilakukan secara *fair* melalui *compulsory competitive tendering contract* (CCTC), ataukah dilakukan melalui pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Pengauditan terhadap akuntabilitas program atau disebut *program audit* pada dasarnya merupakan manifestasi pemeriksaan efektivitas lembaga sektor publik.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebagai eksekutif terhadap DPR/DPD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Dalam era reformasi dewasa ini, audit kebijakan (*policy audit*) juga telah menjadi tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh Pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari "*ruling government*" yang terus berproses menuju kepada "*good governance*", dipakai sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Kunci utama perubahan adalah konsep pelayanan oleh birokrat, bukan memberikan pelayanan secara struktural kepada atasannya dan golongan tertentu, akan tetapi berorientasi memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yaitu masyarakat. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sudah melekat pada pemerintahan yang demokratis. Hal ini sejalan dengan motto demokrasi yaitu: "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dengan demikian tingginya tuntutan untuk menciptakan *good government* diperlukan akuntabilitas publik. *Good*

government merupakan sarana guna menciptakan akuntabilitas publik.

III. Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah

Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dan APBD dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.
2. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya:
 - ☞ PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 - ☞ PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - ☞ PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - ☞ PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
 - ☞ PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - ☞ PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ☞ PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - ☞ Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD.

3. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.

Perencanaan APBD dengan paradigma baru tersebut adalah:

1. APBD yang berorientasi pada kepentingan publik;
2. APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
3. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja;
4. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Pengelola Keuangan Daerah dan Unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan kebijakan.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Manajemen keuangan daerah, khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun sayangnya, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih sentralistik. Perencanaan anggaran didominasi dan diintervensi oleh pemerintah pusat dalam rangka mengakomodasi kepentingan pusat di daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah atasan.

Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*) maka perencanaan anggaran daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya (manusia, dana, dan atau teknologi) yang tersedia serta kondisi lingkungan yang kondusif diperlukan suatu strategi yang jelas.

Strategi mengintegrasikan semua sumber daya yang tersedia untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi

kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Tujuan penyusunan strategi antara lain, untuk:

1. Pencapaian arah dan kebijakan umum.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Mengembangkan kesesuaian antara arah dan kebijakan umum dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
4. Mengembangkan kekuatan dan peluang Daerah.
5. Mengatasi kelemahan dan tantangan Daerah.
6. Mencari dukungan untuk mencapai keberhasilan.

Arah dan kebijakan umum APBD kemungkinan dapat dicapai melalui satu atau lebih strategi. Dalam merumuskan strategi perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterkaitannya dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan Umum APBD
2. Kelebihan dan kelemahan Daerah saat ini
3. Peluang dan tantangan Daerah pada masa yang akan datang
4. Aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten, memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah dan anggaran Daerah. Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

IV. Penutup

Masyarakat di daerah sudah menunggu sejak lama atas pemberian peran yang lebih besar untuk membangun daerahnya sendiri berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat sendiri. Agar daerah bisa secepatnya keluar dari krisis dan tidak terisolasi dari dunia internasional, maka pemberian otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah. Pemberian otonomi hendaknya jangan sekedar jargon politik semata sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan otonomi dapat menimbulkan efek negatif yang lebih parah lagi karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur publik dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan manajemen sektor publik yang handal.

Kemampuan aparat daerah dalam menjalankan otonomi bakal dihadapkan pada berbagai tantangan Seperti bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, juga bagaimana melayani investasi domestik maupun asing, menyusun perencanaan strategis pembangunan daerah. Mengelola proses pembangunan. Tantangan seperti itu hanya akan mampu dihadapi oleh aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif)

yang bervisi strategik, mampu berpikir strategik dan berkualitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Yadiyono. 2002. Otonomi Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- LAN RI. 2000. Penyusunan Laporan AKIP, LAN dan BPKP, Jakarta.
- Laode Ida. 2002. Otonomi Daerah dalam Interaksi Kritis Stakeholders, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono. 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fokus Media, Bandung.
- Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman, Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Buku Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

*) Dr. H. A. KARTIWA Dosen FISIP UNPAD dan STIA LAN RI

REVISI KURikulum PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG UKURAN REINVENTING GOVERNANCE DAN GOVERNANCE

Olaf H. Dierckx

Abstract: This paper discusses the impact of the 1999 Indonesian Law on the Reinvention of Government and Governance. The law is a response to the growing public demand for a more transparent and accountable government. The law aims to improve the efficiency and effectiveness of government services and to enhance the role of citizens in the decision-making process. The law is a significant step towards the realization of good governance in Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah dengan mengadopsi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan fungsi pemerintahan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa. BPD bertugas untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembentukan Badan Musyawarah Desa (BMD) sebagai lembaga musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat desa. BMD bertugas untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Latar Belakang

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki struktur dan fungsi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah penting dalam reformasi birokrasi adalah dengan melakukan desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk memindahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan melakukan desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan melakukan desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.